



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 236/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	AHMAD SAPE'I ALIAS PEY BIN NURJAMAN.
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun/13 Januari 1995.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Tajur RT.01/ Rw.04 Kelurahan Pemangarsari;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pelajar.
Pendidikan	:	SMK Kelas III.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Depok bernama JASPER SIHOMBING,SH Advokat & Konsultan Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, sesuai dengan surat Penetapan tertanggal 22 Mei 2013, sebagai mana terlampir;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 11 Maret 2013;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 07 Maret 2013 No.Pol : Sp-Han/09/III/2013/Sek.Sawangan, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 14 Maret 2013 Nomor : TAP-04/0.2.34/Epp.1/03/2013, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013
3. Penuntut Umum tertanggal 30 April 2013 No : PRINT-931/0.2.34/Ep.1/04/2013, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 13 Mei 2013 No.236 /Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perjanjian Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 03 Juni 2013 No.236/Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-19/0.2.34/Ep.1/05/2013 tertanggal 13 Mei 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 30 April 2013 Reg. Perkara No. PDM-06/Depok/05/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AHMAD SAPE'I ALIAS PEY BIN NURJAMAN;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 13 Mei 2013 No.236/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AHMAD SAPE'I ALIAS PEY BIN NURJAMAN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Mei 2013 No.236/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 22 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa AHMAD SAPE'I ALIAS PEY BIN NURJAMAN telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAPE'I ALIAS PEY BIN NURJAMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru berisi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5054 gram setelah diadakan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tertra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk dirampas dan dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/pledooi akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitupula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-06/Depok/05/2013 tertanggal 30 April 2013 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Ahmad Sape'l alias Pey bin Edi Nurjaman pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan raya Bojongsari Kampung Bulak Barat RT.01/RW.03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Ganja yang dimasukkan kedalam bungkus rokok U Mild dengan berat Netto 0,5054 (nol koma lima nol lima empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Jalan Raya Bojongsari RT.01/RW.03 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, sewaktu saksi Agus Masuatudin dan saksi M.Sondang serta saksi Godam Sasongko (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Sawangan) sedang melaksanakan peraturan lalu lintas telah berhasil mengamankan terdakwa yang sedang terlibat tawuran pelajar, kemudian saksi Agus Masuatudin dan saksi M.Sondang serta saksi Godam Sasongko melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang memegang dompet disaku celana belakang sebelah kanan, lalu saksi Agus Masuatudin dan saksi M. Sondang serta saksi Godam Sasongko mencurigai diri terdakwa dan saksi Agus Masuatudin dan saksi MSondang serta saksi Godam Sasongko langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, setelah saksi Agus Masuatudin dan saksi M.Sondang serta saksi Godam Sasongko melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, pada saat itu saksi Agus Masuatudin dan saksi M Sondang serta saksi Godam Sasongko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna merah jambu yang disimpan didompot wama bin milik terdakwa, selanjutnya saksi Agus Masuatudin dan saksi M.Sondang serta saksi Godam Sasongko menyerahkan terdakwa ke Polsek Sawangan;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari saudara Iqbal (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 sewaktu terdakwa akan bermain futsal di pinggir jalan Kampung Tajur Kelurahan Pemagarsari Parung Kabupaten Bogor, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa menyimpannya di dalam dompet dan berencana narkotika jenis ganja tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 122C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Maret 2013 Bahwa barang bukti yang diterima bempa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5054 gram barang bukti tersebut milik terdakwa Ahmad Safe'i alias Pey bin Edi Nurjaman, setelah diadakan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS MASUATUDIN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Bojong Sari RT.001/RW.03 Kelurahan Bojong, Sari, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis ganja;;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan pengaturan lalu lintas Jalan Raya Bojongsari diman apada saat itu ada sekelompok pelajar yang sedang terlibat perkelahian dimana pada saat kami sedang mengamankan para pelajar tersebut kami berhasil menangkap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa di geledah kami berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja kering yang di bungkus kertas warna merah jambu yang di simpan didalam dompet warna biru , yang akhirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terakwa mengaku narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapat dari temannya yang bernama Iqbal dimana pada saat itu Terdakwa menerima gnaja tersebut daris audara Iqbal setelah bermain futasl;
- Bahwa Terdakwa mengaku ganja tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi M SONDANG

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Bojong Sari RT.001/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 03/Kluwahan/Bojong, Sari, Kecamatan Bojong Sari, Kota

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan pengaturan lalu lintas Jalan Raya Bojongsari diman apada saat itu ada sekelompok pelajar yang sedang terlibat perkelahian dimana pada saat kami sedang mengamankan para pelajar tersebut kami berhasil menangkap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa di geledah kami berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja kering yang di bungkus kertas warna merah jambu yang di simpan didalam dompet warna biru , yang akhirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terakwa mengaku narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapat dari temannya yang bernama Iqbal dimana pada saat itu Terdakwa menerima gnaja tersebut daris audara Iqbal setelah bermain futasl;
- Bahwa Terdakwa mengaku ganja tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebutg tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Bojong Sari RT.001/RW.03 Kelurahan Bojong, Sari, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defendant ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis ganja;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 ketika itu Terdakwa akan bermain futas bertemu dengan saudara Iqbal di pinggir Jalan yang kemudian saudara Iqbal langsung memberikan 1 (satu) paket ganja kering kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dari saudara Iqbal yang kemudian ganja tersebut saya masukan kedalam dompet warna biru dan dompet tersebut saya masukan kedalam kantong celana Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima ganja dari saudara Iqbal Terdakwa langsung bermain futas bersama teman-teman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar jam 06.30 Terdakwa berangkat ke sekolah dengan membawa dompet yang berisikan ganja yang Terdakwa simpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai kemudian pada saat Terdakwa berjalan di Jalan Raya Bojongsari terjadi tawuran antar pelajar dimana pada saat Terdakwa tawuran antar pelajar tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang kemudian Terdakwa di geledah dimana dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus kertas warna coklat dari dalam dompet yang Terdakwa simpan di kantong celana belakang bagian kanan yang akhirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui yang di berikan oleh saudara Iqbal kepada Terdakwa adalah bungkus ganja yang berisi ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerima ganja dari saudara Iqbal rencananya ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru berisi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5054 gram, dikarenakan semua barang bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sini, berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Bojong Sari RT.001/RW.03 Kelurahan Bojong, Sari, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, karean Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis ganja;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 ketika itu Terdakwa akan bermain futas bertemu dengan saudara Iqbal di pinggir Jalan yang kemudian saudara Iqbal langsung memberikan 1 (satu) paket ganja kering kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dari saudara Iqbal yang kemudian ganja tersebut saya masukan kedalam dompet warna biru dan dompet tersebut saya masukan kedalam kantong celana Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima ganja dari saudara Iqbal Terdakwa langsung bermain futasl bersama teman-teman;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa berangkat ke sekolah dengan membawa dompet yang berisikan ganja yang Terdakwa simpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai kemudian pada saat Terdakwa berjalan di Jalan Raya Bojongsari terjadi tauran antar pelajar dimana pada saat Terdakwa tauran antar pelajar tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Masuatudin dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sondang yang merupakan Polisi dari Polsek Sawangan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus kertas warna coklat dari dalam dompet yang Terdakwa simpan di kantong celana belakan bagian kanan yang ahirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengetahui yang di berikan oleh saudara Iqbal kepada Terdakwa adalah bungkus ganja yang berisi ganja dan Terdakwa menerima ganja tersebut tencannya ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
5. Terdakwa benar dalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu : melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanama;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AHMAD SAPE'I ALIAS PEY BIN NURJAMAN yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa AHMAD SAPE'I ALIAS PEY BIN NURJAMAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa AHMAD SAPE'I ALIAS PEY BIN NURJAMAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai sifat *wederrechtelijjk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijjk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum yaitu Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menti Kesehatan RI dan Terdakwa juga dalam menjual ganja tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 ketika itu Terdakwa akan bermain futas bertemu dengan saudara Iqbal di pinggir Jalan yang kemudian saudara Iqbal langsung memberikan 1 (satu) paket ganja kering kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dari saudara Iqbal yang kemudian ganja tersebut saya masukan kedalam dompet warna biru dan dompet tersebut saya masukan kedalam kantong celana Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima ganja dari saudara Iqbal Terdakwa langsung bermain futas bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa berangkat ke sekolah dengan membawa dompet yang berisikan ganja yang Terdakwa simpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai kemudian pada saat Terdakwa berjalan di Jalan Raya Bojongsari terjadi tauran atar pelajar dimana pada saat Terdakwa tauran atar pelajar tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Masuatudin dan saksi M.Sondang yang merupakan Polisi dari Polsek Sawangan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus kertas warna coklat dari dalam dompet yang Terdakwa simpan di kantong celana belakan bagian kanan yang akhirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 122C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Maret 2013 Bahwa barang bukti yang diterima bempa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5054 gram barang bukti tersebut milik terdakwa Ahmad Safe'i alias Pey bin Edi Nurjaman, setelah diadakan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP berupa 1 (satu) buah dompet warna biru berisi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5054 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAPE'I ALIAS PEY BIN NURJAMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAPE'I ALIAS PEY BIN NURJAMAN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru berisi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5054 gram setelah diadakan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tertra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 18 Juni 2013 oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.PANDJI SANTOSO, SH dan RINA ZAIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SAPTO SUPRIO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri FIFI WGNORINI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M.PANDJI SANTOSO, SH

CEPI ISKANDAR, SH.,MH

2. RINA ZAIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTO SUPRIO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)